



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 787 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PANELIS DAN MODERATOR  
PELAKSANAAN DEBAT PUBLIK PERTAMA PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat Manggarai Barat tentang Profil, Visi dan Misi, serta Program Kerja Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Pemilihan tahun 2024, perlu dilaksanakan Debat Publik sebagai salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk penyebarluasan informasi publik;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Debat Publik peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Manggarai Barat tahun 2024, perlu menunjuk Tim Panelis dan Moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 153/PL.02.3-BA/5315/2024 Tentang Penunjukan Tim Panelis dan Moderator Debat Publik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Tim Panelis dan Moderator Debat Publik peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 781 Tahun 2024 Tentang Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK PERTAMA PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Tim Panelis dan Moderator Debat publik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas Tim Panelis dan Moderator Debat Publik Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Kerja Tim Panelis dan Moderator Debat Publik Pertama Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024 dihitung 1 (satu) Paket Kegiatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 9 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR 787  
TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN TIM  
PANELIS DAN MODERATOR DEBAT PUBLIK  
PERTAMA PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI MANGGARAI BARAT TAHUN  
2024.

DAFTAR NAMA TIM PANELIS DAN MODERATOR

| NO | NAMA                              | JABATAN   | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|----|-----------------------------------|-----------|------------------------|
| 1  | Bill Nope, SH.,LL.M               | Panelis   | Ketua                  |
| 2  | Andi Irfan, S.HI.,M.H             | Panelis   | Anggota                |
| 3  | Yonatan Hans Luter Lopo,S .IP,M.A | Panelis   | Anggota                |
| 4  | Natalia Desiyanti                 | Moderator | Anggota                |

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 9 Oktober 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR  
787 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN  
TIM PANELIS DAN MODERATOR DEBAT  
PUBLIK PERTAMA PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANGGARAI  
BARAT TAHUN 2024.

URAIAN TUGAS TIM PANELIS DAN MODERATOR

A. PANELIS

1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan;
3. Merumuskan pertanyaan-pertanyaan sesuai tema Debat Publik;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat.

B. MODERATOR

1. Memandu pelaksanaan Debat Publik dengan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta pemilihan untuk Penyampaian dan pendalaman Visi, Misi dan Program Kerja masing-masing pasangan Calon;
2. Memastikan pelaksanaan debat publik sesuai dengan alur dan tata tertb debat serta memperhatikan durasi waktu, bobot pertanyaan yang sama dan adil untuk setiap peserta pemilihan pada saat menyampaikan pertanyaan, menjawab pertanyaan maupun sanggahan antar pasangan calon;

3. Dalam melaksanakan tugasnya, moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan simpulan terhadap penyampaian dan materi dari masing-masing Pasangan Calon pada saat dan setelah pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN

